

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 7 /NB.11/2019
TENTANG
PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT FUJI FINANCE INDONESIA MENJADI
PT FUJI FINANCE INDONESIA TBK

Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Nomor : KEP-453/NB.11/2019
Tanggal : 12 Agustus 2019
Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Perusahaan Pembiayaan Sehubungan
Perubahan Nama PT Fuji Finance Indonesia Menjadi PT Fuji Finance
Indonesia Tbk,

Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha di bidang perusahaan pembiayaan sehubungan perubahan nama PT Fuji Finance Indonesia menjadi PT Fuji Finance Indonesia Tbk. Pemberlakuan izin usaha tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Fuji Finance Indonesia Tbk diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Alamat kantor pusat dari perusahaan pembiayaan tersebut di Menara Sudirman Lantai 8B, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 60, Jakarta 12190.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Agustus 2019

a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan
Non Bank 1A,



Ariastiadi